



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**KECAMATAN KERTEK**  
**DESA KAPENCAR**

*Jln. Sindoro - Sumbing, Telp 0853 0286 0238*  
*Kode pos 56371*

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA KAPENCAR  
KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR : 143/2/ 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN

KEPALA DESA KAPENCAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Transfer ke Desa perlu ada Tim Pelaksana Kegiatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  8. Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2020;
  9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2020;

10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Wonosobo;
12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa, dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2020
13. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor:       tentang Penetapan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2020;
14. Peraturan Desa Kapencar Nomor 1 Tahun 2020 tentang APB Desa Kapencar Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan       :
- KESATU**        : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA**        : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, meliputi :
- a. memfasilitasi penyusunan RAB teknis dan gambar untuk kegiatan pembangunan fisik;
  - b. melaksanakan survey harga barang setempat sebagai dasar pembuatan RAB teknis;
  - c. membantu Pelaksana Kegiatan Anggaran melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
  - d. membantu Pelaksana Kegiatan Anggaran melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA**        : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBDes Tahun 2020
- KEEMPAT**     : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapencar  
pada tanggal 6 Januari 2020

KEPALA DESA KAPENCAR,



VIKI ANDRIYAN SUSANTO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kapencar  
 Nomor : 143/2/2020  
 Tanggal : 6 Januari 2020

**DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA KEGIATAN**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KEGIATAN YANG DIAMPU
<b>A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN</b>				
1.				
<b>B. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>				
1.				
<b>C. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN</b>				
1.	SARNO S	LPMD	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD /TK/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa</li> <li>• Pemeliharaan Jalan Lingkungan/Gang</li> <li>• Pemeliharaan Prasarana jalan Desa (Gorong-gorong Selokan,Box/ Slab Culvert,Drainase,Prasarana Jalan</li> <li>• Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha tani</li> <li>• Kegiatan Lanjutan Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Jalan dan Atau Prasarana Jalan Desa (SILPA)</li> <li>• Kegiatan Lanjutan Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Bangunan Gedung (SILPA)</li> <li>• Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum,dll</li> <li>• Dukungan Pelaksanaan Program pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Bantuan Keuangan Provinsi/Pusat)</li> </ul>
2.	MISRIONO	STAF UMUM dan PERENCANAAN	Sekretaris	
3.	NGADIYAR	STAF KESEJAHTERAAN dan PELAYANAN	Anggota	
<b>D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>				

Kepala Desa Kapencar,



VIKI ANDRIYAN SUSANTO

